

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia mempunyai keragaman budaya, suku bangsa dan adat istiadat. Dari sabang sampai merauke terbentang dalam gugusan pulau. Keanekaragaman tersebut berdampak kepada hukum (aturan) yang berlaku di masing-masing daerah yang beraneka ragam bentuknya, aturan-aturan tersebutlah yang menjadikan masyarakatnya patuh pada aturan daerah (hukum adat) tempat mereka tinggal.

Aturan-aturan di Indonesia tidak hanya berupa aturan tertulis seperti undang-undang tetapi juga aturan tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum agama yang melekat erat pada setiap masyarakat adat di daerah-daerah di Indonesia. Hukum adat akan berlaku dan diakui segenap masyarakat Indonesia. Adapun hukum adat yang berlaku di daerah-daerah di Indonesia adalah hukum adat yang diwariskan atau ditaati secara turun-temurun oleh masyarakatnya.

Negara Indonesia menjamin kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama hukum adat itu masih berlaku. Sepanjang hukum tersebut tidak menghilangkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai Negara taat hukum menghormati penuh aturan yang dibuat oleh Negara maupun aturan adat yang mengatur masyarakatnya.¹ Selain hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur, yurisprudensi (pendapat hakim terdahulu) juga menjadi pertimbangan hukum suatu putusan saat hakim mempertimbangkan putusannya di pengadilan.

Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan

¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hlm. 33.

perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²

Sudah menjadi hukum alam dan merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerja sama, telah ditentukan bahwa manusia tersebut harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Sejak lahir telah hidup dengan keluarga, dengan ayah ibu dan saudaranya atau dengan orang lain yang mengasuhnya. Ia kemudian mengenal anggota kerabat dan tetangganya dan ia tahu siapa yang berhak dan berkewajiban mengatur dirinya dan memeliharanya. Selanjutnya harus tahu hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota kerabat dalam kehidupannya berkeluarga.

“Keluarga yang merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, dipimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga, tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kakek-nenek, anak-kemenakan, kemamakan, kebibikan, kemertuaan, keiparan dan kebesanan. Hubungan persaudaraan itu merupakan hubungan kekerabatan, yang tata-tertib hubungannya dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.”³

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Di antara orang-orang Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan di berbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan.

Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan itu tidak saja terbatas pada adanya hubungan keturunan (pertalian darah) dan perkawinan, tetapi juga dapat terjadi dikarenakan hubungan kebaikan yang merupakan hubungan adat, dalam bentuk

²Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 3.

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987, hlm. 1.

pengangkatan anak atau saudara atau hanya dalam bentuk pengakuan saja. Jadi, di dalam rumah tangga orang Indonesia terdapat hubungan persaudaraan dikarenakan ikatan keturunan, dan juga karena ikatan perkawinan, maupun karena ikatan adat.⁴

Hukum kekerabatan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia adalah berupa kaidah-kaidah yang tercatat dalam bentuk naskah-naskah adat setempat maupun dalam wujud perilaku kebiasaan masyarakat yang sudah keharusan melaksanakannya dalam kesatuan kerabat yang bersangkutan. Kaidah atau perilaku hukum yang dimaksud tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan pribadi dalam hubungan kekerabatan, hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan anak dan kerabat, pengurusan dan perwalian adat. Hukum kekerabatan adalah aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dengan warga adat yang lain dalam ikatan kekerabatan.⁵

Masyarakat adat di Indonesia bermacam-macam, ada yang bersifat mengutamakan keturunan anak pria yang disebut kekerabatan patrilineal, ada yang bersifat mengutamakan keturunan anak wanita yang disebut kekerabatan matrilineal, dan ada yang bersifat keseimbangan antara keturunan anak pria dan anak wanita yang disebut bilateral atau parental.⁶

Salah satu sistem kekerabatan tersebut adalah sistem kekerabatan patrilineal. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur.⁷ Sedangkan dalam garis keturunan matrilineal atau garis keturunan ibu seperti di Sumatera Barat yang pada dasarnya ber adat Minangkabau menganut adat menurut garis keturunan ibu atau matrilineal.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 12.

⁵*Ibid*, hlm. 3.

⁶Moh.Muhibin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 41.

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983, hlm 33.

Kenyataannya perbedaan tersebut tampak jelas juga terjadi pada daerah-daerah di Sumatera Barat, dimana anutan sistem kekerabatan di Indonesia yang beragam akan dianut sesuai dengan aturan dari adat masing-masing yang pada umumnya beradat Minangkabau secara langsung menganut sistem kekerabatan matrilineal ternyata tidak hanya menganut paham itu saja, namun di daerah tertentu seperti Pasaman tepatnya di daerah Rao, sistem kekerabatan ini tidak dipakai selayaknya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara yang ternyata menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Hal ini terlihat karena semakin jauh suatu daerah dari pusatnya atau bisa dikatakan semakin ke perbatasan daerah tersebut maka adat yang berlaku akan semakin longgar, dalam arti kata semakin ke tengah suatu daerah maka adat yang berlaku akan semakin dijaga atau semakin ketat berlakunya. Adat Minangkabau yang dewasa ini dapat dilihat masih berlaku dalam beberapa daerah tertentu saja, seperti daerah pedalaman Kota Solok, daerah Tanah Datar dan daerah-daerah yang masih kental adatnya.

Dari sistem kekerabatan yang berbeda-beda inilah penulis melihat perbedaan dalam suatu provinsi namun berbeda sistem kekerabatan dan sistem perkawinan antar suku yang dilakukan masyarakat adat. Karena pada hakikatnya masyarakat adat minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal namun daerah Rao dalam sistem kekerabatannya menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Dalam sistem kekerabatan tidak hanya mengatur tentang pertalian darah keluarga yang satu dengan yang lainnya, tetapi juga mengatur tentang bagaimana suatu harta / peninggalan akan diberikan setelah yang memiliki harta di suatu keluarga tersebut

meninggal dunia.⁸ Seperti yang diteliti penulis, pada umumnya harta peninggalan suatu keluarga yang menganut sistem kekerabatan matrilineal akan mengikuti adatnya yaitu akan diwariskan kepada yang berketurunan perempuan atau pada umumnya kaum perempuan lebih banyak bagiannya dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dan sebaliknya pada keluarga yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Namun pembagian harta warisan ini tidak saja dilaksanakan menurut sistem kekerabatan yang dianut suatu keluarga, namun juga aturan agama, ada yang mengatur tentang bagaimana suatu harta waris itu dibagi sesuai dengan aturannya.

Berdasarkan uraian inilah penulis tertarik untuk meneliti daerah dengan aturan adat yang ada dalam pembagian harta warisannya dengan judul **“Pembagian Warisan Dalam Perkawinan Antar Suku Di Daerah Perbatasan Kabupaten Pasaman Dan Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, agar lebih terarahnya penulisan ini, penulis perlu memberi batasan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perkawinan antar suku di daerah perbatasan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana kedudukan harta dalam perkawinan antar suku yang terjadi di daerah perbatasan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana proses pembagian warisan dalam perkawinan antar suku di daerah perbatasan Kabupaten Pasaman dan Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Bila dikaitkan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

⁸Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.5.

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan pengolahan data proses perkawinan antar suku di daerah perbatasan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan pengolahan data bentuk kedudukan harta dalam perkawinan antar etnis yang terjadi di daerah perbatasan Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan pengolahan data proses pembagian warisan dalam perkawinan antar suku di daerah perbatasan Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, terutama pada hukum adat dan Islam. Selain itu dapat memberikan pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam pengembangan khasanah studi hukum masyarakat.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan pengetahuan adat dalam melaksanakan pembagian harta waris yang baik menurut aturan hukum yang berlaku di daerah perbatasan yang diteliti maupun untuk daerah lain yang melaksanakan pembagian warisan dalam perkawinan antar suku lainnya, dan juga diharapkan untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti penulis.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Receptio in Complexu

Teori ini dikemukakan oleh Van Der Berg, yang menyatakan kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.⁹

Teori Receptio in Complexu ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama. Memang diakui sulit mendiskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama hal ini disebabkan :¹⁰

1. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.
2. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi.
3. Hukum adat ini bersifat lokal.
4. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.

b. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam suatu bidang kehidupan sosial.

Konsep mengenai pluralisme hukum secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum atau unifikasi hukum. Ideologi sentralisme hukum

⁹W, Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, judul asli Legal Theory, Penerjemah. Muhammad Arifin, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, Cet. 3, 1990. hlm 62.

¹⁰*Ibid*, hlm. 64.

atau unifikasi hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan, dan juga semua bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara empiris hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

c. Teori Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum berasal dari *Comparative Law* (bahasa Inggris), *Rechtsvergleichung* (bahasa Jerman), atau *Vergeleichende Rechtslehre* atau *Droit Compare* (bahasa Prancis). Rudolf B. Schleisinger mengatakan *Comparative Law* atau perbandingan hukum merupakan suatu metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu.¹¹

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.¹² Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.

Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai

¹¹Soedarto, *Teori Perbandingan Hukum*, Jakarta:PT. Raja Garfindo, 2006, hlm. 45.

¹²G.W Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 132.

aturan-aturan hukum dan putusan –putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.¹³

Studi perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁴

2. Tujuan Perbandingan Hukum.

Dalam penelitian perbandingan hukum ini acap kali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain; sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara yang lainnya; penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antar tata hukum.

3. Teknik Perbandingan Hukum.

Perbandingan hukum memiliki prosedur dan cara kerja sendiri, sesuai dengan prinsip dan esensi dari apa dinamakan perbandingan. Prosedur dan teknik kerja perbandingan hukum antara lain.¹⁵

1) Memilih topik penelitian dan jenis perbandingan hukumnya.

Topik yang dipilih tidak boleh terlalu luas sebab akan menimbulkan resiko, Objek penelitian dapat berupa hukum substantif atau hukum material dari dua atau lebih sistem hukum yang ada, atau juga dapat diperbandingkan adalah aspek formal dari berbagai sistem hukum tersebut.

¹³P. Van Dijk, *Van Apeldorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 132.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 130.

2) Menentukan *tertium comparatis*.

Objek yang akan diperbandingkan haruslah sesuatu yang masing-masing memiliki unsur atau elemen atau karakteristik tertentu yang sama sehingga objek tersebut memang pantas untuk diperbandingkan.

- *The common denominator* : Titik persamaan yang harus ada dalam setiap objek yang hendak diperbandingkan agar dengan demikian objek tersebut layak untuk saling diperbandingkan.
- *A basis for comparison* : Dasar untuk memperbandingkan sesuatu.

3) Mencari dan menjelaskan persamaan dan perbedaan.

Untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan atau persamaan kita lazimnya akan mencari : faktor apa saja yang sangat signifikan yang mempengaruhi struktur, perkembangan dan substansi dari sistem hukum yang diteliti itu. Faktor yang berpengaruh terhadap sistem hukum suatu masyarakat sehingga dapat penyebab atau perbedaan yaitu sistem ekonomi, ideologi dan sistem politik, agama dan sejarah.

4) Mengevaluasi hasil perbandingan.

Dilakukannya penilaian dan evaluasi terhadap hasil perbandingan ini ditujukan antara dengan maksud untuk menilai hukum mana dari perbandingan itu yang paling tepat, paling lengkap, paling baik dan menilai apakah ada alternative atau solusi lain muncul.

2. Kerangka Konseptual

1. Pembagian Warisan

Harta warisan adalah :

- a. Harta bawaan atau harta asal merupakan harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak
- b. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan.
- c. Harta pusaka adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi melainkan hanya dinikmati/dimanfaatkan oleh bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya.¹⁶
- d. Harta yang menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui dimana ia berada.

2. Harta Warisan

Waris menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.¹⁷ Sedangkan hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.¹⁸

Menurut hukum adat: “Serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengaturan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi).”¹⁹

Menurut hukum islam: “Harta secara keseluruhannya yang terlihat ada hubungan pemilikannya dengan si mati, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga,

¹⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI- Press, Jakarta, 1993, hlm. 3.

¹⁷ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 10.

¹⁸ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif, 1975, hlm.31.


¹⁹ Zainudin Ali, *pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

dipidah dan ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta isteri dan terakhir harta suami ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.”²⁰

Menurut hukum waris eropa (BW): “Sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”²¹

Unsur-unsur hukum waris

Hukum waris adat memiliki 3 unsur yaitu :

- 
- a. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.
 - b. Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
 - c. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (*pasembei*), dan yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).

Hukum waris islam juga memiliki 3 unsur yaitu

- a. Pewaris yang artinya seseorang yang pada saat meninggalnya beragama islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.
- b. Harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai

²⁰ Sajuti thalib, *Hukum Kewarisan islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 92.

²¹Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm 81.

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Asas-asas hukum waris

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Merupakan adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak


Yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang



dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

e. Asas Keadilan

Yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, jasa sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

3. Perkawinan Antar Suku

Pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut R. Sardjono (dalam Asmin, 1986:19), ikatan lahir berarti para pihak karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik dalam hubungannya satu sama lain maupun hubungannya dengan masyarakat luas. Sedangkan pengertian ikatan batin berarti dalam batin para pihak terkandung dengan kesungguhan niat untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Kedua unsur ini harus ada dalam sebuah perkawinan²². karena masalah perkawinan yang merupakan suatu perbuatan suci (*sakramen*) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi juga unsur batin yang mempunyai peranan yang penting.²³

4. Suku dan Antar Suku

²² Asmin, *Op.cit*, hlm. 19.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.7.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.²⁴

Sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa di Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan dan agama yang dianut juga berbeda. Oleh karena itu tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda-beda antara suku bangsa satu sama lainnya, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya juga berbeda.²⁵

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.²⁶

Tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali pada masyarakat yang bersifat parental, dimana ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti berlaku di kalangan orang Jawa, dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda.²⁷

Adapun penjelasan mengenai sistem kekerabatan yang ada di Indonesia adalah :

1. Dalam kekerabatan patrilineal

- (1) Dalam bentuk perkawinan jujur

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 23.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Ibid*.

²⁶ *Ibid*, hlm. 23.

²⁷ *Ibid*, hlm. 24.

Pada masyarakat kekerabatan patrilineal mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur (Batak :*tuhor, boli*; Lampung :*seroh*; Bali :*patuku-n luh* dan sebagainya), dimana setelah perkawinan isteri melepaskan kewargaan adat dari kerabat bapaknya dan memasuki kewargaan adat kerabat suaminya. Dalam hal ini kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan isteri.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, termasuk harta bawaan suami atau harta bawaan isteri dan harta benda yang diperoleh suami dan isteri masing-masing sebagai hadiah atau warisan, kesemuanya adalah dibawah kekuasaan suami, namun pemanfaatannya diatur bersama suami isteri. Suami tidak boleh bertindak semauanya sendiri atas harta bersama tanpa musyawarah dengan isteri, lebih-lebih jika harta itu berasal dari harta bawaan atau hasil jerih payah isteri sendiri atau hadiah yang didapat isteri pribadi. Begitu pula isteri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bersama, atas harta bawaan atau hasil pencaharian dari hadiah yang didapatkan tanpa bermusyawarah dengan suaminya. Kecuali tentunya mengenai barang-barang dagangan yang dilakukan oleh isteri sendiri, seperti para wanita Batak yang bukan saja telah melakukan perdagangan di dalam negeri, bahkan sampai keluar negeri, ia bertindak sendiri, bahkan maju dihadapan pengadilan sendiri tanpa bantuan suaminya.

(2) *Dalam bentuk perkawinan lainnya*

Bentuk perkawinan lainnya seperti perkawinan *ambil suami* (Lampung: *ngakuk ragah*), perkawinan *ganti suami* (*levirat*,

batak: ipaganyang, Lampung: *semalang*), atau perkawinan ganti isteri (soroat, Batak: *lakoman*, *amningkat rere*, Lampung: *nuket*). Maksud dari perkawinan ini adakah agar mempertahankan garis keturunan laki-laki, sehingga hak dan kedudukan suami dan isteri ditentukan oleh bentuk perkawinan itu.

2. Dalam kekerabatan matrilineal

(1) Dalam bentuk perkawinan semenda

Masyarakat kekerabatan matrilineal yang lebih mengutamakan keturunan menurut garis wanita berlaku adat perkawinan semenda, dimana setelah perkawinan suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat isteri seperti berlaku di Lampung pesisir atau tetap dalam kewargaan ibunya seperti berlaku di daerah Minangkabau. Dalam hal ini dilihat dari sudut kekerabatan isteri, maka hak dan kedudukan suami lebih rendah dari hak dan kedudukan isteri.

Dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan isteri dalam sistem perkawinan semenda tidaklah berimbang. Walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh kekuasaan isteri lebih besar dari suami, maka kedudukan suami akan lebih rendah dari isteri. Hal mana akan nampak dalam kerapatan adat dipihak isteri, dimana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada ditangan kerabat isteri.

Dalam kehidupan rumah tangga orang Minangkabau walaupun kesemua harta dikuasai oleh isteri, namun harta bersama dalam perkawinan itu dibedakan antara harta pusaka, harta bawaan, dan harta

pencaharian. Apabila terjadi perceraian, maka suami hanya berhak atas harta bawaannya dan sebagian dari harta pencaharian. Peribahasa minang menyatakan “suarang diagih, sekutu dibelah, nan tepatan tinggal, nan dibawa pulang” (A.Dt. Batuah /A.Dt Madjoindo, 1956: 91). Jadi apabila perkawinan putus karena cerai hidup atau cerai mati, maka harta pencaharian akan dibagi, harta yang diusahakan dan atau didapat bersama dibagi, harta pusaka tetap, sedangkan harta bawaan kembali pada masing-masing suami isteri. Mas kawin tentunya menjadi hak pribadi isteri.

(2) *Dalam bentuk perkawinan lainnya*

Pada masyarakat kekerabatan matrilineal jika suami wafat atau hilang dapat saja terjadi kawin *ganti suami* dan jika isteri wafat atau hilang dapat saja terjadi kawin *ganti isteri*, yang terjadi kebanyakan dalam lingkungan kerabatan yang bersangkutan.

3. Dalam kerabatan parental

(1) *Dalam perkawinan bebas*

Pada masyarakat kekeluargaan parental atau bilateral seperti yang berlaku di Aceh, Jawa, Kalimantan dan lainnya, hak dan kedudukan suami dan isteri adalah sederajat dan seimbang, baik dalam kehidupan keluarga rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk perkawinan yang berlaku adalah *perkawinan bebas* (Jawa: *mencar*, *mentas*), tidak mengenal pembayaran jujur dan perkawinan semanda. Dalam kekerabatan parental ini kehidupan keluarga merupakan ciri-ciri dari kehidupan keluarga ideal bagi keluarga Indonesia yang modern tanpa meninggalkan asas kekeluargaan,

walaupun tidak lagi terikat dalam hubungan kekerabatan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang yang disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 30 UU No.1 Tahun 1974).

Suami merupakan kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, dimana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri di luar pengadilan ataupun dihadapan pengadilan tentunya. Jika suami isteri setelah pernikahan belum memiliki tempat tinggal atau kediaman, maka mereka boleh sementara ikut berdiam bersama orang tua suami atau dirumah orang tua isteri.


Harta benda yang mereka peroleh bersama selama perkawinan menjadi *harta bersama* suami isteri, sedangkan *harta bawaan* masing-masing *harta warisan* atau *pemberian* (hadiah) yang diperoleh masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain dikuasai oleh masing-masing (Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974. Jadi pada kesimpulannya suami isteri dalam kekerabatan parental memiliki harta bersama yang berupa harta pencaharian baik yang didapat masing-masing maupun yang bersama-sama selama perkawinan mereka. Namun menurut Undang-undang apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974).

(2) *Dalam bentuk perkawinan lainnya*

Pada dasarnya dalam kekeluargaan yang bersifat kekerabatan parental perkawinan akan bebas dan tidak nampak kepada tujuan mengutamakan keturunan salah satu pihak.²⁸

5. Daerah Perbatasan

Daerah perbatasan pada umumnya adalah suatu daerah yang berbatasan langsung dengan daerah lain, seumpamanya daerah Indonesia yang mempunyai batas dengan Negara Brunei Darussalam. Bagian terujung yang berbatasan langsung tersebutlah yang disebut dengan daerah perbatasan. Daerah Perbatasan yang dimaksud peneliti adalah nagari atau desa terkecil dari suatu Kabupaten yaitu Nagari Batas, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan Desa Muaro Sipongi, Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dari daerah yang peneliti teliti tampak perbedaan adat yang dianut masyarakat Sumatera Barat dan Sumatera Utara pada umumnya. Dilihat dari perbedaan perkawinan antar suku yang dilakukan masyarakat adat inilah yang menjadikan peneliti mencari data di daerah perbatasan.



F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan masalah yang dilakukan dalam metode ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma/aturan hukum yang berlaku di masyarakat dalam pembagian

²⁸*Ibid*, hlm. 15-31.

warisan pada perkawinan antar suku di daerah perbatasan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Mandahiling Natal.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan suasana dan kondisi dari objek penelitian yang dilakukan.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer ini, maka akan dilakukan wawancara pihak-pihak yang terkait yaitu pada pemuka adat dan keluarga-keluarga yang membagi harta warisan dalam perkawinan antar suku.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen terutama berupa bahan hukum :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan bersifat mengikat dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari literature dan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku, makalah, jurnal, data dari internet, maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan

dengan permasalahan penulis, dan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, pendapat para sarjana, literature, dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Lokasi atau Responden Penelitian

- a. Populasi adalah keseluruhan himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, khusus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁹
- b. Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang sungguh-sungguh diamati guna meramalkan keadaan populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *simple random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi (keluarga-keluarga di perbatasan) secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat adat di Nagari Batas, Pasaman dan masyarakat adat Desa Muaro Sipongi, Mandailing Natal.

4. Alat pengumpulan data

- a. Studi Dokumen

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan atas data tertulis. Dalam hal ini penulis mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan pembagian harta waris yang ada di daerah tertentu. Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan pembagian harta waris di daerah tertentu.

²⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 118.

b. Wawancara

Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan berupa semi terstruktur artinya daftar pertanyaan telah disusun secara terstruktur, namun kalau ada isu yang berkembang dan berguna sekali untuk peneliti, terkait dengan masalah yang diteliti maka peneliti akan menanyakan langsung kepada responden.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahap penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pandangan para pakar, yang diuraikan melalui keterangan-keterangan yang ada.

Data yang terkumpul akan diolah dengan cara :

a. *Coding*

Setelah jawaban diedit, kemudian diberi tanda-tanda atau kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data.

b. *Editing*

Untuk memeriksa dari pertanyaan yang diajukan pada responden sudah dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden.